



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
KECAMATAN WIH PESAM  
KAMPUNG SIMPANG BALIK**

Alamat : Jalan Takengon – Bireuen Kode Pos 24591

---

**QANUN KAMPUNG SIMPANG BALIK  
KECAMATAN WIH PESAM KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 04 TAHUN 2017**

**TENTANG PERUBAHAN QANUN NO 1 TAHUN 2013  
TENTANG BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK)  
KAMPUNG SIMPANG BALIK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA  
REJE KAMPUNG SIMPANG BALIK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli kampung dengan memperkuat sumber penerimaan kampung, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi kampung diperlukan suatu wadah atau institusi yang mengelola usaha-usaha di kampung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan berdasarkan Peraturan Bupati Bener Meriah No 14 tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), maka di kampung dapat dibentuk Badan Usaha Milik kampung (BUMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Badan Usaha Milik kampung (BUMK) perlu ditetapkan melalui Qanun kampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 4);
7. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Oktober 2003 tentang Pedoman Pengembangan BUMDES;
8. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro / Usaha Ekonomi Masyarakat;
9. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Kampung;
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Dalam Kabupaten Bener Meriah;
11. Peraturan Bener Meriah No 4 tahun 2008 Tentang Keuangan Kampung
12. Peraturan Bupati Bener Meiah No 14 tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK);
13. Qanun Kampung Simpang Balik Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK);
14. Qanun Kampung Simpang Balik Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung 2014 – 2018 (Berita Kampung Simpang Balik Tahun 2014 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**PETUE KAMPUNG SIMPANG BALIK  
Dan  
REJE KAMPUNG SIMPANG BALIK  
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **QANUN KAMPUNG SIMPANG BALIK KECAMATAN WIH PESAM KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN QANUN NO 1 TAHUN 2013 TENTANG BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK) SIMPANG BALIK**

BAB I  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun Kampung Simpang Balik ini yang dimaksud dengan :

1. *Kampung* atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dengan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. *Pemerintahan Kampung* adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) atau Petue Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. *Pemerintah Kampung* adalah Reje Kampung, Imum Meunasah dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
4. *Petue* adalah Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat, Unsur Perempuan dan Cerdik Pandai yang anggotanya dipilih langsung dari dan oleh masyarakat;
5. *Rejr* atau nama lain adalah Pemimpin Kampung yang memiliki kewenangan untuk mengurus, mengatur, mengelola Rumah Tangga Pemerintahan Kampung dan dibantu oleh Banta Kampung dan Perangkat Kampung lainnya;
6. *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK)* adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan, bertugas membantu Pemerintah Kampung dan merupakan mitra dalam memperdayakan masyarakat;
7. *Dana Perimbangan* adalah pengertian sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. *Bantuan Keuangan Pemakmuran Kampung (BKPK)* adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Propinsi Aceh untuk Kampung yang bersumber dari Dana Perimbangan;
9. *Alokasi Dana Kampung (ADK)* adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten;

10. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya* disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Petue, dan ditetapkan dengan peraturan Kampung;
11. *Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya* disebut BUMK adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan;
12. *Qanun Kampung Simpang Balik* atau nama lain adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Reje Kampung Simpang Balik setelah mendapat persetujuan dari Petue Kampung Simpang Balik;
13. *Peraturan Reje Kampung Simpang Balik* adalah Ketentuan yang dibuat oleh Reje dan bersifat mengatur dalam rangka menjalankan Qanun Kampung;
14. *Keputusan Reje* adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Reje yang bersifat menetapkan Peraturan yang dibuat oleh Reje;
15. *Pembinaan* adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, Penelitian Pengembangan, Bimbingan, Pendidikan, Pelatihan, Konsultasi, Supervisi, Monitoring, Pengawasan Umum dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintahan Kampung;
16. *Pengurus* adalah Pengurus Badan Usaha Milik Kampung yang terdiri dari seorang Direktur, seorang Wakil Direktur, Kepala Bagian Administrasi, Kepala Bagian Keuangan/Bendahara dan Kepala Bagian Teknis/ Kepala Unit usaha;
17. *Badan Pengawas dan Pemeriksa* adalah terdiri dari Reje Kampung, Ketua dan Wakil Petue Kampung serta Ketua dan Wakil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
18. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga* adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kampung.

## BAB II

### LANDASAN HUKUM

#### Pasal 2

- (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

(2) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa;

Pasal 78

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
3. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum;

Pasal 79

1. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa;
2. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :
  - a. Pemerintahan Desa;
  - b. Tabungan masyarakat;
  - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. Pinjaman; dan/atau;
  - e. Penyertaan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat;

Pasal 80

1. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD;

Pasal 81

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Bentuk badan hukum;
  - b. Kepengurusan;
  - c. Hak dan kewajiban;
  - d. Permodalan;
  - e. Bagi hasil usaha;
  - f. Kerjasama dengan pihak ketiga;
  - g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban;

- (3) Peraturan Bupati Bener Meriah No 14 tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) pasal 2 ayat (1) “Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Kampung, pemerintah Kampung dapat membentuk Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Kampung”;

### BAB III

## ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### ASAS

#### Pasal 3

BUMK Kamoung Simpang Balik dikelola berdasarkan Asas-asas :

1. **Transparan**, yaitu Pengelolaan BUMK Simpang Baik harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau dan dievaluasi oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
2. **Partisipatif**, yaitu anggota masyarakat harus berperan aktif dalam seluruh proses/tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelestarian kegiatan BUMK Kampung Simpang Balik;
3. **Akuntabel**, yaitu Seluruh kegiatan usaha harus mengikuti peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrative pada masyarakat Kampung;
4. **Sustainabel**, yaitu Hasil kegiatan usaha dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam wadah BUMK Kampung Simpang Balik;
5. **Berkelanjutan**, yaitu Pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat Kampung Simpang Balik secara berkelanjutan;
6. **Akseptabel**, yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam masyarakat Kampung Simpang Balik sehingga diterima oleh semua pihak;

#### Pasal 4

Pendekatan yang digunakan dalam mengelola BUMK Kampung Simpang Balik adalah :

1. **Desentralisasi**, yaitu Pemerintah Kampung dan Masyarakat Kampung Simpang Balik dapat memperoleh kewenangan yang luas dalam mengurus dan mengelola Badan Usaha tersebut;

2. ***Kemitraan***, yaitu kegiatan dilaksanakan dengan semangat kerjasama antara pemerintah Kampung, Masyarakat Kampung Simpang Balik dan Dunia Usaha Masyarakat yang ada di Kampung Simpang Balik;
3. ***Keterpaduan***, yaitu antar komponen masyarakat Kampung Simpang Balik dalam mengelola kegiatan usaha harus saling menunjang dan saling melengkapi sehingga memberikan hasil dan manfaat yang optimal;

## Bagian Kedua

### **TUJUAN**

#### Pasal 5

BUMK Kampung Simpang Balik dibentuk dengan tujuan :

1. Melaksanakan tindakan dari hasil pengkajian permasalahan Kampung Simpang Balik yang tertuang dalam RPJM Kampung Simpang Balik;
2. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Kampung Simpang Balik;
3. Meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kampung Simpang Balik dalam membiayai kebutuhan rutin dan Pembangunan Kampung Simpang Balik;
4. Mengembangkan potensi-potensi Perekonomian di Kampung sehingga terbentuk usaha-usaha ekonomi Kampung Simpang Balik yang dapat tumbuh dan berkembang;
5. Meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat Kampung Simpang Balik;
6. Meningkatkan perawatan terhadap asset-aset Kampung Simpang Balik yang ada;
7. Mengurangi angka kerawanan sosial kemiskinan di Kampung Simpang Balik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kampung Simpang Balik;
8. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran;
9. Meningkatkan pengolahan potensi Kampung Simpang Balik sesuai dengan kepentingan masyarakat;
10. Menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Kampung Simpang Balik;
11. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan memberdayakan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat Kampung Simpang Balik yang telah dilakukan selama ini, namun belum dilakukan secara terorganisir, terpadu dan profesional;

Bagian Ketiga  
**FUNGSI**  
Pasal 6

BUMK Kampung Simpang Balik berfungsi sebagai penggerak utama dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kampung Simpang Balik dengan cara :

1. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat Kampung Simpang Balik yang telah ada;
2. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber;
3. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat Kampung Simpang Balik dan mengurangi pengangguran;
4. Membantu Pemerintahan Kampung Simpang Balik dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin di Kampung Simpang Balik;
5. Memberikan pelayanan dan bantuan sosial kepada masyarakat Kampung Simpang Balik;

**BAB IV**  
**SIFAT USAHA, WILAYAH USAHA DAN JENIS USAHA**

Bagian Kesatu  
**SIFAT USAHA**  
Pasal 7

Dalam menjalankan usahanya BUMK Kampung Simpang Balik berorientasi mendapatkan keuntungan;

Bagian Kedua  
**WILAYAH USAHA**  
Pasal 8

- (1) Wilayah kerja BUMK Kampung Simpang Balik pada dasarnya satu Kampung atau beberapa Kampung sesuai dengan potensi ekonomi yang layak dikelola dan dikembangkan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- (2) Wilayah kerja BUMK Kampung Simpang Balik dibeberapa Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk kerja sama antar Kampung;

Bagian Ketiga  
**JENIS USAHA**  
Pasal 9

Jenis usaha BUMK Kampung Simpang Balik dapat berupa;

1. Pelayanan jasa antara lain penyediaan kebutuhan air bersih, Kelontongan dan Foto Copy



2. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam seperti tanah baitul mal Kampung
3. Home Industri (Rumah Industri)
4. Kegiatan perekonomian yang sesuai dengan potensi yang ada di Kampung Simpang Balik.
5. Pengelolaan aset Kampung seperti rumah sewa Kampung.

**BAB V**  
**PENDIRIAN, PERMODALAN DAN BENTUK BADAN USAHA**  
**Bagian Kesatu**

**PENDIRIAN**

Pasal 10

BUMK Kampung Simpang Balik didirikan dengan menerapkan prinsip-prinsip;

1. Kampung Simpang Balik dapat membentuk badan usaha Kampung yang mandiri dan tangguh untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung Simpang Balik
2. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat Kampung Simpang Balik
3. Pendirian BUMK dilakukan dengan cara musyawarah antara pemerintah Kampung, Petue, dengan masyarakat Kampung Simpang Balik
4. Menjamin pelestarian lingkungan hidup dan prinsip kesetaraan gender
5. Pelayanan jasa antara lain berupa simpan pinjam perempuan, penyediaan air bersih, dan lain-lainnya
6. Perdagangan umum antara lain hasil pertanian, perkebunan, perternakan dan lain-lain yang sejenis
7. Kegiatan perekonomian yang sesuai dengan potensi yang ada di Kampung Simpang Balik seperti usaha rumah sewa.
8. Meningkatkan pelayanan masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat.
9. Merupakan upaya pemberdayaan Kampung sebagai daerah otonom dalam menggerakkan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan pengangguran dan meningkatkan pendapatan asli Kampung Simpang Balik.

Pasal 11

- (1) Inisiasi pendirian BUMK Kampung Simpang Balik dapat berasal dari Pemerintah Kampung, Petue, Tim Penggerak PKK, masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya yang ada di Kampung Simpang Balik
- (2) Sebelum BUMK dibentuk dan didirikan harus terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan usaha yang meliputi:
  - a. Melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan yang ada berupa dukungan dari potensi Kampung, tempat/lokasi kegiatan, peluang yang ada dan resiko yang akan dihadapi melalui musyawarah Kampung Simpang Balik
  - b. Bentuk kelembagaan BUMK Kampung Simpang Balik tersebut dari potensi yang ada
  - c. Jenis usaha yang tepat
  - d. Sumber permodalan

- e. Bentuk kepengurusan dan laporan pertanggungjawaban
  - f. Sistem pembagian keuntungan
- (3) Study kelayakan tersebut dapat dilakukan oleh Kampung Simpang Balik, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, swasta, NGO Asing atau lokal dan pemerintah Kampung dapat juga menunjuk pada lembaga-lembaga yang ada di Kampung

#### Pasal 12

- (1) Pembentukan BUMK Kampung Simpang Balik ditetapkan dengan Qanun Kampung Simpang Balik dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (4) huruf a sampai e dibentuk melalui Peraturan Reje Kampung simpang Balik dengan persetujuan Petue Kampung Simpang Balik serta berpedoman pada peraturam perundang-undangan yang berlaku

### **Bagian Kedua PERMODALAN**

#### Pasal 13

Modal BUMK Kampung Simpang Balik diperoleh dari:

- 1. Modal sendiri yang diperoleh dari Kampung Simpang Balik;
- 2. Tabungan masyarakat;
- 3. Bantuan yang berasal dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten;
- 4. Pinjaman yang diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan atau dari masyarakat baik secara kelompok maupun perseorangan;
- 5. Modal penyertaan baik dalam bentuk penyertaan modal masyarakat Kampung Simpang Balik, pihak lain atau kerja sama bagi hasil lainnya atas dasar saling menguntungkan; dan
- 6. Pinjaman dari pihak lain yang sah.

#### Pasal 14

- (1) BUMK Kampung Simpang Balik mendapatkan modal dasar untuk melaksanakan kegiatannya dari kekayaan Kampung Simpang Balik atau kekayaan Kampung Simpang Balik yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Blang Krueng
- (2) BUMK Kampung Simpang Balik dapat memperoleh modal dari APBN, APBD dan sumber-sumber yang sah;
- (3) Apabila modal BUMK Kampung Simpang Balik terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dari beberapa Kampung atau dari pihak swasta/ pihak ketiga, bagian modal BUMK Kampung Simpang Balik ini dan bagian hak pemilik tentu harus diatur dalam anggaran dasar;

#### Pasal 15

- (1) BUMK Kampung Simpang Balik dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pinjaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Reje dan Petue Kampung Simpang Balik

#### Pasal 16

- (1) Jika modal BUMK Kampung Simpang Balik merupakan modal penyertaan, maka modal yang berkala dari Kampung Simpang Balik paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus persen)
- (2) Kepemilikan saham BUMK Kampung Simpang Balik adalah Pemerintahan Kampung Simpang Balik atas nama lembaga

### **Bagian Ketiga BENTUK BADAN USAHA**

#### Pasal 17

Bentuk badan usaha BUMK Kampung Simpang Balik dirumuskan dan diputuskan dalam musyawarah Kampung Simpang Balik antara Pemerintah Kampung, Petue, Tokoh Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tim Penggerak PKK dan dapat juga mengundang tenaga ahli;

- (1) Pilihan bentuk badan usaha mengacu pada potensi Kampung Simpang Balik
- (2) Mengundang tenaga ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh wawasan pengetahuan yang lebih mendalam atas pengalaman yang sejenis dari tempat lain terhadap potensi dan bentuk badan usaha yang akan dipilih

#### Pasal 18

BUMK Kampung Simpang Balik dapat berbentuk badan usaha:

1. Modal sendiri yang diperoleh dari pemerintah Kampung Simpang Balik,
2. Perseroan terbatas (PT),
3. Usaha Kelompok,
4. Koperasi,
5. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan
6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

## **BAB VI ORGANISASI PENGELOLAAN**

### **Bagian Kesatu SUSUNAN ORGANISASI**

#### Pasal 19

- (1) BUMG Kampung Simpang Balik adalah organisasi atau lembaga yang berada dibawah koordinasi pemerintah Kampung Simpang Balik
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berada pada kepala urusan BUMK (Kaur BUMK) yang berpedoman pada Qanun Kampung Simpang Balik

#### Pasal 20

- (1) Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Kampung Simpang Balik terpisah dengan struktur organisasi pemerintah Kampung Simpang Balik
- (2) Organisasi Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Kampung Simpang Balik adalah milik Pemerintah Kampung Simpang Balik yang dikelola oleh pemerintah bersama masyarakat Kampung Simpang Balik
- (3) Susunan organisasi BUMK Kampung Simpang Balik terdiri dari: Dewan Pembina, Dewan Pendiri/Pengawas dan Badan Pengurus
- (4) Kebijakan untuk pengembangan kegiatan usaha dari BUMK Kampung Simpang Balik ditetapkan oleh rapat umum Badan Pendiri/Pengawas dan dilaksanakan oleh Badan Pengurus.

### **Bagian Kedua**

### **DEWAN PEMBINA, PENDIRI/PENGAWAS**

#### Pasal 21

- (1) Dewan Pembina merupakan perwakilan unsur-unsur Pemerintah Kabupaten Bener Meiah dan Kecamatan Wih Pesam.
- (2) Dewan Pendiri/Pengawas terdiri dari Reje dan Banta Kampung, Petue dan Imem Kampung.
- (3) Masa Jabatan Badan Pendiri/Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat(1 dan 2) secara *ex officio* mengikuti masa jabatan setiap Reje, Banta Kampung, Ketua Petue dan Imem Kampung.

#### Pasal 22

- (1) Rapat Umum Badan Pendiri/Pengawas (RUBP) diadakan untuk mengadakan pemilihan, pelantikan pengurus dan penertapan kebijaksanaan untuk pengembangan usaha Kampung;
- (2) Susunan organisasi Badan Pendiri/Pembina terdiri seorang ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota serta para anggota lainnya;
- (3) Dewan Pendiri/Pembina tidak dibenarkan melakukan KKN serta melakukan penekanan kepada pengurus untuk kepentingan pribadi;

#### Pasal 23

Anggota Badan Pendiri/Pembina dapat diberhentikan apabila :

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Pindah tempat tinggal;
4. Telah selesai masa jabatan;
5. Tidak dapat melaksanakan tugasnya selambat-lambatnya 6 bulan;
6. Telah terpilih Pemerintahan Kampung Simpang Balik yang baru;
7. Tersangkut tindakan hukum pidana dan telah berketetapan hukum sedikitnya 6 bulan;

#### Pasal 24

Dalam melakukan tugasnya Dewan Pendiri/Pengawas berkewajiban dalam:

1. Melakukan Pengawasan dan memberikan nasehat kepada Ketua Pengurus dalam pengelolaan BUMK Kampung Simpang Balik;
2. Mengikuti setiap waktu kegiatan dan memberikan pendapat dan saran setiap masalah yang dianggap penting dalam pengelolaan BUMK Kampung Simpang Balik;

#### Pasal 25

Untuk melaksanakan kewajibannya Dewan Pendiri/Pembina memiliki kewenangan dalam:

1. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMK Kampung Simpang Balik;
2. Melindungi BUMK Kampung Simpang Balik dari hal-hal yang dapat merusak kelangsungan usaha dan citra BUMK Kampung Simpang Balik dari pihak lain;
3. Melakukan audit terhadap Pembukuan dan Kekayaan BUMK Kampung Simpang Balik;
4. Mengajukan Pemberhentian Pengurus dalam forum musyawarah bersama masyarakat, dalam hal pengurus menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

### Bagian Ketiga

## **BADAN PENGURUS**

#### Pasal 26

Susunan Organisasi Pengelolaan BUMK Kampung Simpang Balik terdiri dari :

1. Ketua Badan Pengurus
2. Sekretaris
3. Bendahara, dan
4. Kepala Bidang Usaha.

#### Pasal 27

- (1) Badan Pengurus, merupakan Organisasi yang ditunjuk untuk mengelola dan mengembangkan usaha tertentu milik Kampung Simpang Balik;
- (2) Kepengurusan dalam Badan Usaha Milik Kampung Simpang Balik ditunjuk dan diberhentikan oleh Masyarakat dalam forum Musyawarah Kampung Simpang Balik;
- (3) Penunjukan dan Pemberhentian Perangkat kepengurusan ditetapkan melalui Surat Keputusan Reje Kampung Simpang Balik atas persetujuan Petue;

#### Pasal 28

- (1) Reje Kampung, Banta Kampung, Petue Kampung dan dan Imem Kampung Simpang Balik tidak diperkenankan menjadi Pengurus BUMK Kampung Simpang Balik;

- (2) Anggota dan kepala bidang usaha diangkat dan diberhentikan dalam forum musyawarah bersama masyarakat dengan memperhatikan kemampuan, kecakapan kerja serta penguasaan bidang yang bersangkutan;

#### Pasal 29

Pengurus BUMK Kampung Simpang Balik dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Kampung Simpang Balik yang memiliki kemampuan organisasi, jiwa wirausaha dan pembukuan keuangan;
2. Bertempat tinggal dan menetap di Kampung Simpang Balik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
3. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap perekonomian Kampung Simpang Balik;
4. Pendidikan minimal SLTP;
5. Usia sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun;

#### Pasal 30

Masa bakti kepengurusan minimal 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai dengan ketentuan;

#### Pasal 31

Kepengurusan dapat diberhentikan apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Pindah tempat tinggal;
4. Telah terpilih menjadi Reje, Banta Kampung, Petue atau Imem Kampung Simpang Balik
5. Telah selesai masa jabatan;
6. Tidak dapat melaksanakan tugasnya selambat-lambatnya 6 bulan;
7. Melakukan penyalahgunaan keuangan usaha untuk kepentingan pribadi;
8. Tersangkut tindakan hukum pidana dan telah berketetapan hukum sedikitnya 6 bulan;

#### Pasal 32

Dalam menjalankan tugasnya Pengurus berkewajiban:

1. Mengelola BUMK Kampung Simpang Balik dan bertanggungjawab kepada Pemerintahan Kampung Simpang Balik atau pemilik modal;
2. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi Lembaga yang dapat melayani kebutuhan Ekonomi Masyarakat Kampung Simpang Balik;
3. Mengusahakan agar tercipta pelayanan Ekonomi Kampung Simpang Balik yang adil dan merata;
4. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya;
5. Mengali dan memanfaatkan potensi ekonomi Kampung Simpang Balik untuk meningkatkan pendapatan Asli Kampung Simpang Balik;

6. Memberikan laporan perkembangan Badan Usaha kepada Pemerintah Kampung Simpang Balik;

#### Pasal 33

Dalam menjalankan kewajibannya Pengurus memiliki berkewenangan dalam:

1. Bertanggungjawab dan berhak mewakili BUMK Kampung Simpang Balik ke dalam (konsolidasi organisasi) dan ke luar (membangun *Network*/jalanan kerjasama dengan pihak lain) untuk kepentingan dan tujuan BUMK Kampung Simpang Balik;
2. Pengurus wajib memberikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun;
3. Laporan utama Usaha BUMK dan perubahannya selama tahun buku;
4. Laporan rinci Neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan atas dokumen tersebut;

#### Pasal 34

- (1) Pengurus berhak mendapatkan upah jerih dan tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan usaha tersebut;
- (2) Standar besarnya upah jerih dan tunjangan penghasilan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Reje;

### **Bagian Keempat TIM PEMERIKSA**

#### Pasal 35

- (1) Tim Pemeriksa, dibentuk dalam forum musyawarah Pemerintahan Kampung Simpang Balik, dapat berasal dari unsur Petue, Aparatur, Pemuda dan Ibu PKK.
- (2) Tugas Tim Pemeriksa adalah memantau dan memeriksa pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan serta melakukan pemeriksaan terhadap pembentukan BUMK;
- (3) Tim Pemeriksa harus bertanggungjawab, jujur, dapat dipercaya, tidak korupsi;
- (4) Tim Pemeriksa melakukan Rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan hasil rapat tersebut dilaporkan kepada Badan Pendiri/Pengawas;
- (5) Tim Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan tidak diperkenankan melakukan kegiatan dengan secara sengaja untuk mempersulit pemeriksaan demi mencari keuntungan pribadi;
- (6) Selanjutnya aturan lebih lanjut tentang Tim Pemeriksa ditaur dengan Keputusan Reje.

#### Pasal 36

Susunan Tim Pemeriksa terdiri dari atas seorang Ketua dan Sekretaris merangkap anggota serta para anggota, yang keseluruhannya berjumlah 4 (empat) orang;

#### Pasal 37

Masa bakti Tim Pemeriksa minimal 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai dengan kebutuhan;

#### Pasal 38

Tugas Dewan Pendiri, Badan Pengurus dan Tim Pemeriksa secara lebih rinci dan spesifik diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar BUMK Kampung Simpang Balik yang bersangkutan;

#### Pasal 39

Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Badan Pendiri/Pengawas dan berlaku setelah diisahkan oleh pejabat;

### **BAB VII BAGI HASIL**

#### Pasal 40

Penggunaan laba BUMK Kampung Simpang Balik:

1. Setiap tahun BUMK Kampung Simpang Balik wajib menyisihkan dalam jumlah tertentu dana keuntungan dari laba bersih untuk digunakan sebagai cadangan dari masing-masing unit usaha;
2. Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyisihan dari laba bersih sekurang-kurangnya 20 % dari modal;
3. Bila belum mencapai keuntungan 20 % hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian;
4. Bagi hasil antara unit usaha BUMK Kampung Simpang Balik dengan pemerintah Kampung Simpang Balik dirumuskan dan diputuskan dalam musyawarah antara Pemerintah Kampung, Petue Kampung, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Simpang Balik;

### **BAB VIII PENGELOLAAN KEUANGAN DAN HARTA BENDA**

#### Pasal 41

- (1) Pengurus wajib mengelola keuangan dan harta BUMK Kampung Simpang Balik dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang setinggi-tingginya, serta manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMK Kampung Simpang Balik
- (2) Pengurus wajib membuat laporan keuangan BUMK Kampung Simpang Balik setiap akhir tahun pajak;

#### Pasal 42



- (1) Laporan Keuangan dan pembukuan BUMK Kampung Simpang Balik diperiksa oleh Tim Pemeriksa;
- (2) Keuntungan dari pendapatan BUMK Kampung Simpang Balik dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Simpang Balik setiap akhir tahun anggaran sebagai salah satu penerimaan yang sah;
- (3) Bila modal BUMK Kampung Simpang Balik dimiliki oleh beberapa Kampung atau pihak swasta sebagai pemilik, maka pembagian pendapatan bersih diatur dalam anggaran dasar;
- (4) Bila BUMK Kampung Simpang Balik mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal sesuai dengan modal yang dimiliki oleh masing-masing pemilik;
- (5) Laporan hasil inventarisasi kekayaan harta benda diperiksa oleh Tim Pemeriksa

## **BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 43**

- (1) Pertanggungjawaban BUMK Kampung Simpang Balik kepada pemerintah Kampung sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam satu tahun;
- (2) Seminggu sebelum melakukan pertanggungjawaban BUMK Kampung Simpang Balik, harus melaporkan kepada Pemerintah Kampung Simpang Balik

## **BAB X HUBUNGAN KELEMBAGAAN Bagian Kesatu PEMERINTAH KAMPUNG DENGAN BUMK**

### **Pasal 44**

Dalam menjalankan usahanya BUMK Kampung Simpang Balik bersifat otonom dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kampung Simpang Balik

### **Pasal 45**

Pemerintah Kampung Simpang Balik dalam mengembangkan BUMK Kampung Simpang Balik mempunyai kewajiban:

1. Membina dan mengembangkan usaha agar tumbuh dan berkembang atau badan usaha yang bermanfaat bagi Kampung Simpang Balik
2. Mengusahakan agar tetap terciptanya pelayanan yang adil dan merata
3. Menjalani kerjasama yang baik dengan lembaga perekonomian lainnya
4. Mengusahakan kekompakan dalam tubuh usaha Kampung untuk mencegah kemungkinan adanya orang-orang yang akan menjadikan usaha Kampung untuk mencapai kepentingan pribadi atau golongan

**Bagian Kedua**  
**PETUE KAMPUNG DENGAN BUMK**

Pasal 46

Petue Kampung Simpang Balik dalam mengembangkan BUMK Kampung Simpang Balik mempunyai kewajiban :

1. Melindungi BUMK Kampung Simpang Balik bagi kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat Kampung Simpang Balik;
2. Melindungi BUMK Kampung Simpang Balik terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan citra BUMK Kampung Simpang Balik
3. Menjaga kelangsungan usaha BUMK dari orang-orang yang mencari keuntungan pribadi baik dari warga masyarakat maupun dari lembaga Petue.

**BAB XI**  
**PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN**

Pasal 47

- (1) Suatu unit usaha dapat digabung atau dibubarkan hanya apabila setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa pada usaha yang bersangkutan tidak memenuhi kelayakan yang diteruskan;
- (2) Kelayakan sebagaimana yang dimaksud ayat(1) meliputi : Keuangan, keaktifan usaha, potensi, SDM, manajemen dan kebutuhan masyarakat;
- (3) Tujuan digabungkan dan dibubarkan sebagaimanayang dimaksud ayat (1) adalah untuk mencegah kerugian yang besar yang pada akhirnya akan merugikan keuangan Kampung Simpang Balik;
- (4) Penggabungan dan/atau pembubaran setiap unit usaha dilakukan melalui peraturan Reje Kampung Simpang Balik dengan persetujuan Petue;

Pasal 48

Setelah semua aset-aset atau modal BUMK Kampung Simpang Balik yang dibubarkan dan setelah dikurangi hutang-piutang harus diserahkan kepada pemerintah Kampung Simpang Balik sebagai aset Kampung Simpang Balik.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN**

Pasal 49

- (1) Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pengembangan BUMK Kampung Simpang Balik, pemerintah kabupaten berkewajiban memfasilitasi terhadap BUMK Kampung Simpang Balik
- (2) BUPATI Selaku Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah berkewajiban melakukan pembinaan BUMK di Kampung Simpang Balik
- (3) Camat Kecamatan Wih Pesam berkewajiban melakukan pembinaan BUMK Kampung Simpang Balik

### **BAB XIII PENUTUP**

#### **Pasal 52**

Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai BUMK Kampung Simpang Balik bertentangan dengan Qanun Kampung Simpang Balik ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

#### **Pasal 53**

Qanun Kampung Simpang Balik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Agar setia orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Qanun ini dengan penetapannya dalam lembaran Kampung Simpang Balik.

Ditetapkan di : Kampung Simpang Balik

Pada tanggal : 26 September 2017

**REJE KAMPUNG SIMPANG BALIK**

**SUPARNO**

DiundangkanS : Simpang Balik  
Pada tanggal : 26 September 2017

**BANTA KAMPUNG SIMPANG BALIK,**

**KAMARUDDIN ISA**

**BERITA KAMPUNG SIMPANG BALIK TAHUN 2014 NOMOR: 4**